



PUTUSAN
Nomor 26/Pid.B/2021/PN Lbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Irwanto Pgl Siin
2. Tempat lahir : Batu Kambing
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/15 Oktober 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Delima Puri Blok M-2 RT 005 RW 006 Kelurahan
Tebet Godang Kecamatan Tampan Kota
Pekanbaru, Provinsi Riau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Supir

Terdakwa Irwanto Pgl Siin tidak ditahan dalam perkara ini, karena Terdakwa sedang menjalani masa hukuman atas putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 113/Pid.B/2020/ PN Tjp;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 26/Pid.B/2021/PN Lbs tanggal 29 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/2021/PN Lbs tanggal 29 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-06/LSKPG/Eoh.2/03/2021 pada tanggal 27 April 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Irwanto Pgl Siin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pengurian dengan pemberatan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Irwanto Pgl Siin berupa **pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pick Up warna hitam no polisi BA 8926 D (Plat merah) nomor rangka MHMLOPU39GK195508 nomor mesin 4D56CP47871;
 - 1 (satu) buah STNKB mobil Mitsubishi Pick Up warna hitam no polisi BA 8926 D (Plat merah);
 - 1 (satu) buah kunci mobil Mitsubishi Pick Up warna hitam no polisi BA 8926 D (Plat merah);

Dikembalikan kepada Pemda Kabupaten Pasaman pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah melalui saksi Rizal

 - 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna orange metalik dengan nomor polisi BA 1566 TV nomor rangka MHKA6GJ6JHJ047198 nomor mesin 3NRH130625;
 - 1 (satu) lembar STNKB mobil Toyota Calya warna orange metalik dengan nomor polisi BA 1566 TV;
 - 1 (satu) buah kunci mobil Toyota Calya warna orange metalik dengan nomor polisi BA 1566 TV;

Dikembalikan kepada saksi Yeni Rika Yanti
4. Menetapkan agar Terdakwa Irwanto Pgl Siin membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa pada tanggal 29 April 2021 yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum lagi, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-06/LSKPG/Eoh.2/03/2021 tanggal 29 Maret 2021 sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa IRWANTO pgl SIIN** bersama-sama dengan ALI FIKRI pgl DAVID (DPO) dan ANTO pgl BOY (DPO), pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekitar pukul 01.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020, bertempat di depan sebuah rumah, yang beralamat di Jalan Dr. Hamka, Nagari Tanjung Beringin, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit mobil mitsubishi pick up warna hitam dengan nomor polisi BA-8926-D (plat merah) nomor rangka MHMLOPU39GK195508, nomor mesin 4D56CP47871, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** yakni milik Pemerintah Kabupaten Pasaman (dalam penguasaan saksi Rizal Pgl Rizal), **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan ALI FIKRI pgl DAVID (DPO) dan ANTO pgl BOY (DPO), dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa bersama-sama dengan ALI FIKRI pgl DAVID (DPO) dan ANTO pgl BOY (DPO) berangkat dari Lubuk Basung menuju kota Padang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Calya warna orange nomor polisi BA-1566-TV dengan maksud untuk mengambil mobil milik orang lain jenis pickup. Setelah mengelilingi Kota Padang, terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya tidak menemukan mobil jenis pick up tersebut dan kemudian bersepakat untuk mencari ke daerah Kabupaten Pasaman.

Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020, sekira pukul 01.30 wib, terdakwa melihat di depan sebuah rumah warga tepatnya di pinggir jalan yang beralamat di Jalan Dr. Hamka, Nagari Tanjung Beringin, Kecamatan Lubuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sikaping, Kabupaten Pasaman, ada 1 (satu) unit mobil mitsubishi pick up warna hitam dengan nomor polisi BA-8926-D (plat merah) dalam keadaan mati yang parkir di pinggir jalan umum. Kemudian terdakwa turun dari mobil toyota calya dan langsung berjalan menuju ke arah pintu kanan mobil mitsubishi pick up tersebut, sementara teman-teman terdakwa mengawasi situasi di sekelilingnya. Bahwa selanjutnya terdakwa mengeluarkan 2 (dua) dari 9 (sembilan) buah kunci T di kantong celana. Kemudian terdakwa membuka paksa pintu kanan mobil pick up menggunakan kunci T dan setelah pintu terbuka, terdakwa memasukkan kunci T ke dalam lubang kunci dan memutar dengan paksa dan langsung menghidupkan mesin mobil. Setelah mesin mobil hidup, terdakwa mengemudikan mobil tersebut dan membawanya ke arah Bukittinggi dan diikuti oleh teman-teman terdakwa dari belakang menggunakan mobil Callya.

Bahwa rencananya terdakwa akan membawa 1 (satu) unit mobil mitsubishi pick up warna hitam dengan nomor polisi BA-8926-D (plat merah) ke Pekanbaru untuk dijual, namun terdakwa diberhentikan oleh Pihak Kepolisian dari Polres 50 Kota dan kemudian dibawa ke Polres 50 Kota sementara teman-teman terdakwa yakni ALI FIKRI pgl DAVID dan ANTO pgl BOY dapat melarikan diri.

Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan ALI FIKRI pgl DAVID (DPO) dan ANTO pgl BOY (DPO) mengambil 1 (satu) unit mobil mitsubishi pick up warna hitam dengan nomor polisi BA-8926-D (plat merah), tidak ijin dari pemiliknya atau yang menguasai dari mobil tersebut.

Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan ALI FIKRI pgl DAVID (DPO) dan ANTO pgl BOY (DPO) mengakibatkan pemiliknya atau yang menguasai mobil tersebut mengalami kerugian sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RIZAL, S.Ag., MA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadian yang Saksi ketahui adalah pencurian 1 (satu) unit mobil roda empat yaitu mobil dinas plat merah dengan nomor plat BA 8926 D;
- Bahwa waktu itu hari Jumat tanggal 9 Oktober 2020 ada acara MTQ di Islamic Center dan acara selesai pukul 23.00 WIB, setelah itu Saksi pulang kerumah orang tua di jalan hamka, Benteng, Sementara rumah Saksi di tamber Perumnas, karena sudah larut malam, maka Saksi tidak pulang kerumah, tapi pulang kerumah orang tua di jalan hamka, Benteng, karena kelelahan maka Saksi parkir mobil didepan rumah orang tua, kemudian Saksi terbangun setelah sholat subuh dengan kondisi tidak tahu apa-apa jika mobil Saksi hilang, kemudian sekitar jam 05.30 WIB Saksi ditelepon oleh Kadis namanya Joneri Masli katanya “ mobil kita terindikasi hilang” Saksi heran kok hilang karena kunci ada sama Saksi ada dibawah. Saksi suruh melihat, ternyata mobil sudah tidak ada, kemudian atas perintah Kadis untuk menghubungi Sekretaris Bupati, belum sempat menghubungi Kadis menghubungi katanya “mobil terindikasi hilang tapi Alhamdulillah sudah ditemukan “dan Saksi disuruh Kadis melapor ke Kepolisian pagi itu juga, lalu Saksi ke Polisi ;
- Bahwa setelah itu Saksi lapor ke kantor polisi ;
- Bahwa Saksi Joneri bilang bahwa Saksi Joneri ditelepon oleh Sespri Bupati yaitu Sdr. Rendi;
- Bahwa Saksi meletakkan mobil di depan rumah orang tua dipinggir jalan, karena kebetulan disitu tidak ada tempat paker, alamatnya yaitu di Jl. Hamka Nag, Tj Beringin Kec. Lubuk Sikaping kab.Pasaman;
- Bahwa posisinya jika kearah Bukittinggi mobil berada disebelah kiri, didepan ruko dan bagian depan mobil mengarah kearah Bukittinggi;
- Bahwa jika kita berkendera dari jalan mobil tersebut akan tampak langsung;
- Bahwa jika ada yang mengambil mobil tidak membuka bangunan;
- Bahwa kunci mobil memang berada pada Saksi;
- Bahwa sekarang mobil dijadikan barang bukti dikantor polisi dan terakhir Saksi lihat dikantor polisi;
- Bahwa sebelum hilang, terakhir Saksi melihat mobil saat malam hari setelah pulang dari acara MTQ itu sekira pukul 11.30 WIB malam;
- Bahwa kunci ada;

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi mobil setelah hilang, kunci mobil sudah dalam kondisi tidak baik lagi, kemudian kunci pintunya sudah tidak baik lagi, sehingga tidak bisa dibuka lagi dengan kunci aslinya, seperti sudah dijebol dengan suatu alat yang Saksi tidak tahu ;
- Bahwa mobil dinas tersebut pemiliknya adalah dinas ,tetapi penunjukannya atas nama Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan yaitu kunci mobil Pick Up L 300 yang Saksi kuasai ;
- Bahwa STNK mobil pick up L300 adalah atas nama pemerintah Kabupaten Pasaman;
- Bahwa Saksi membenarkan Bukti Surat SK penunjukan kendaraan dinas operasional dan atau rumah dinas serta tata cara penyetoran retribusi pemakaian kekayaan daerah atas kendaraan Dinas Operasional dan/atau rumah dinas milik Pemerintah Kabupaten Pasaman pada Dinas Koperasi usaha kecil dan menengah tahun 2020, Kepala dinas koperasi usaha kecil dan Menengah yaitu nama Saksi ada di lampiran nomor 4 atas nama Rizal S,AG ;
- Bahwa yang menerbitkan SK penunjukan kendaraan dinas operasional dan atau rumah dinas serta tata cara penyetoran retribusi pemakaian kekayaan daerah atas kendaraan Dinas Operasional dan/atau rumah dinas milik Pemerintah Kabupaten Pasaman pada Dinas Koperasi usaha kecil dan menengah tahun 2020, Kepala dinas koperasi usaha kecil dan Menengah adalah Jonneri Masli;
- Bahwa kerugian yang dialami sekitar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil mobil;
- Bahwa Saksi tahu mobil hilang saat sudah pagi;
- Bahwa waktu di rumah orang tua Saksi selain Saksi yaitu ada suami adik Saksi , yaitu Saksi Ilhairi;
- Bahwa tidak ada yang tau kejadiannya ;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa mobil yang hilang yaitu mereknya Mitshubishi Pick Up L 300 warna hitam BA 8920 D plat merah;
- Bahwa keadaan kunci lubang mengisi minyak mulus sebelum hilang, tapi setelah hilang ada lecet;

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan foto lokasi kejadian, posisinya di pinggir jalan dan bukan termasuk halaman rumah orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengambil mobil;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat sebelumnya dengan Terdakwa;
- Bahwa polisi memperlihatkan foto Terdakwa tetapi Saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa dalam perkara ini yang ditunjukkan fotonya dalam layar HP;
- Bahwa Saksi tahu nama Irwanto;
- Bahwa Saksi tahu nama Irwanto di kantor polisi ;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa mengambil mobil sendiri atau dengan teman-temannya;
- Bahwa Saksi memikirkan mobil pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2020 sekira jam 12 malam;
- Bahwa Saksi menyadari mobil hilang habis subuh sekira jam 05.30 WIB, hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020;
- Bahwa terakhir meletakkan mobil Saksi tutup jendelanya dan Saksi kunci dan matikan mesinnya ;
- Bahwa mobil ditemukan di arah Payakumbuh, 50 Kota ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk membawa atau menggunakan mobil dari Saksi maupun dari Saksi Jonneri;
- Bahwa Ali Fikri Pgl David atau Anto Pgl. Aboy tidak ada izin untuk membawa atau menggunakan mobil dari Saksi maupun dari Saksi Jonneri;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan mobil orange dengan plat BA 1566 TV;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta maaf ataupun ganti rugi;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam BAP;
- Bahwa Saksi membenarkan tanda tangan dalam BAP;
- Bahwa Saksi dalam memberikan keterangan di kepolisian tidak ada tekanan;
- Bahwa Saksi sudah memeriksa kunci kontak di kepolisian dan kondisinya sudah tidak bisa dimasukkan dengan kunci aslinya. Kuncinya rusak, sudah tidak seperti lagi;
- Bahwa ada diajukan permohonan pinjam pakai yang mengajukan pak Joneri selaku atasan Saksi, kami mohon untuk bisa pinjam pakai karena

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu-satunya mobil operasional yang ada dikantor, saya hanya ingin menyampaikan terkait dengan permohonan pinjam pakai tersebut;

- Bahwa untuk membuka kunci bensin harus menggunakan kunci kontak;
- Bahwa mobil tersebut digunakan untuk operasional kantor ;
- Bahwa operasional yang dimaksud yaitu untuk bidang Saksi yaitu UKM untuk pameran dan lain-lain, juga untuk dibawa ke kantor, karena mungkin ada kemungkinan yang lain, karena itu satu-satunya mobil di kantor;
- Bahwa mobil tersebut sangat dibutuhkan sekali;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. **JONNERI MASLI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya tanggal 10 Oktober 2020 WIB Saksi ditelepon oleh ajudan Bupati yang bernama Rendi, ditanya “ Apakah Bapak punya mobil L 300 plat merah BA 8926 “ Saksi bilang “punya mobil L 300, tapi platnya kurang ingat, tapi mobil itu dipakai oleh Saksi Rizal nanti Saksi telepon”, setelah itu Saksi telepon Saksi Rizal dan bertanya “ pak Rizal ada mobil sama Pak Rizal?” kata Sdr. Rizal “ ada “ kemudian Saksi bilang “coba dilihat dulu keluar”, ternyata saat dilihat, mobil sudah tidak ada lagi , setelah itu Saksi telepon saudara Rendi kembali dan bilang” mobil itu diindikasikan dicuri pak” kemudian Saksi telepon Rizal untuk menyuruh Sdr. Rizal lapor polisi;
- Bahwa mobil diparkirkan oleh Saksi Rizal dipinggir jalan di depan rumah yang ada di jalan Dr. Hamka Nag, Tj Beringin kec. Lubuk Sikaping Kab. Pasaman;
- Bahwa ajudan Bupati yaitu Rendi tahu mobil telah hilang setelah ditelepon oleh kepolisian 50 Kota ;
- Bahwa mobil yang hilang tersebut yaitu mobil L 300 plat merah BA 8926 D;
- Bahwa mobil tersebut memang ada dalam penguasaan Saksi Rizal dan ada SKnya ;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengambil mobil;
- Bahwa yang mengambil mobil tidak ditunjukkan oleh polisi ;
- Bahwa Saksi tidak tahu cara Terdakwa mengambil mobil tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa orang yang mengambil mobil tersebut;

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai kerugian sekitar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu tujuan Terdakwa mengambil mobil;
- Bahwa Saksi membenarkan SK penunjukan kendaraan dinas operasional dan atau rumah dinas serta tata cara penyetoran retribusi pemakaian kekayaan daerah atas kendaraan Dinas Operasional dan/atau rumah dinas milik Pemerintah Kabupaten Pasaman pada Dinas Koperasi usaha kecil dan menengah tahun 2020, Kepala dinas koperasi usaha kecil dan Menengah;
- Bahwa Saksi Rizal jabatannya sebagai Kabid;
- Bahwa waktu kejadian, Saksi masih menjadi kepala kantor;
- Bahwa sekarang Saksi masih menjadi kepala kantor;
- Bahwa atas barang bukti yang ditunjukkan adalah Kunci mobil BA 8926 D;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti STNK mobil pick up L300 plat merah BA 8926 D dan STNK kepemilikan mobil atas nama Pemda Pasaman;
- Bahwa Saksi melihat mobil terakhir hari Jumat tanggal 9 Oktober 2020;
- Bahwa yang membawa mobil adalah Saksi Rizal ke kantor;
- Bahwa tidak ada izin Terdakwa dan teman-temannya dalam mengambil mobil ;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam BAP;
- Bahwa Saksi membenarkan tanda tangan dalam Bukti Surat SK penunjukan kendaraan dinas operasional dan atau rumah dinas serta tata cara penyetoran retribusi pemakaian kekayaan daerah atas kendaraan Dinas Operasional dan/atau rumah dinas milik Pemerintah Kabupaten Pasaman pada Dinas Koperasi usaha kecil dan menengah tahun 2020, Kepala dinas koperasi usaha kecil dan Menengah;
- Bahwa nomor plat mobil yang hilang yaitu nomor BA 8926 D plat merah
- Bahwa sekarang mobil berada di Kejaksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui mobil tersebut ditemukan berdasarkan keterangan Rendi saat telepon katanya Ketemu mobil di 50 Kota Payakumbuh ;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang membawa mobil sampai ke 50 Kota, Payakumbuh;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang mengambil mobil adalah Terdakwa;

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu jika mobil diambil orang;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin untuk membawa, menggunakan mobil selain kepada Saksi Rizal;
- Bahwa Saksi belum pernah memberikan izin untuk membawa, menggunakan mobil kepada Terdakwa, Ali Fikri dan Anto Pgl Aboy;
- Bahwa mobil tidak ada kunci cadangan, hanya kunci utama;
- Bahwa yang memegang kunci utama adalah Saksi Rizal;
- Bahwa mobil masih dipergunakan;
- Bahwa Saksi ada mengajukan permohonan pinjam pakai;
- Bahwa Saksi hanya memberikan izin kepada Saksi Rizal;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam BAP;
- Bahwa Saksi dalam memberikan keterangan di kepolisian tidak ada tekanan;
- Bahwa Saksi membenarkan tanda tangannya dalam BAP;
- Bahwa atas barang bukti mobil Pick Up Mitshubishi L 300 BA 8920 D yang ditunjukkan mobil kantor nomor plat BA 8926 D plat merah;
- Bahwa Saksi bisa menjamin mobil tersebut tidak akan dialih kepemilikan, dirubah dan lain sebagainya;

Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. **ILHAIRI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam BAP;
- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa Saksi Rizal selaku abang ipar Saksi. Rumahnya di perumahan Tamber. Waktu itu Rizal ada acara MTQ, kira-kira bulan Oktober 2020, karena saksi Rizal terlambat pulang, terpaksa Saksi Rizal tidur di rumah saksi di Jl. Hamka , Nag, Tanjung Beringin Kec. Lubuk Sikaping , setelah itu sekira pukul 00.00 wib , Saksi tidak tahu tepatnya Saksi Rizal sampai di rumah, pagi-pagi Saksi Rizal bilang mobil tidak ada lagi. Saksi tengok, memang tidak ada lagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu Saksi Rizal bawa mobil, Saksi sudah tidur saat itu;
- Bahwa Saksi membenarkan Saksi Rizal sebelumnya mengendarai mobil dinas yaitu mobil L 300 warna hitam plat merah;
- Bahwa Saksi Rizal kerja di Kantor Koperasi Pemerintah Kabupaten Pasaman;

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu yang mengambil mobil L300;
- Bahwa waktu kehilangan mobil Saksi diberitahu oleh Saksi Rizal;
- Bahwa kerugiannya sekitar Rp. 150.000.000,-;
- Bahwa Rizal meletakkan mobil di pinggir jalan;
- Bahwa Saksi tidak tahu sekarang mobil L300 dimana;
- Bahwa saat di kepolisian diperlihatkan orang yang mengambil lewat HP;
- Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa yang mengambil melalui layar HP;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa orang yang mengambil mobil L300;
- Bahwa Saksi membenarkan gambar barang bukti mobil Mitsubishi pick up warna hitam BA 8926 D;
- Bahwa Saksi membenarkan gambar lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi tidak tahu mobil dinas tersebut memang kewenangan Rizal yang memakai mobil tersebut, tetapi dia yang sering membawa
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi Rizal untuk memakai mobil tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Ali Fikri;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat mobil dari malam hari;
- Bahwa pada hari Jumat saksi tidak lihat, karena Saksi Rizal pulang malam;
- Bahwa tahu mobil hilang yaitu pagi sekitar jam 06.00 WIB;
- Bahwa saat mengetahui mobil hilang kondisi sekitar sudah terang;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan mobil dinas L300 diambil, Saksi hanya tahu mobil tidak ada jam 06.00 WIB hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. **YENI RIKA YENTI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah masalah pencurian mobil;
- Bahwa mobil yang dicuri yaitu mobil L 300 jenis Pick Up plat merah ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh polisi;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam BAP;
- Bahwa Saksi membenarkan tanda tangan dalam BAP;
- Bahwa yang Saksi ketahui mengenai keterangan yang Saksi berikan yaitu peminjaman mobil dimana yang meminjam adalah Ali Fikri, datang

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ke rumah Saksi meminjam mobil Calya warna orange dengan nomor plat BA 1566 TV milik Saksi, pada hari Rabu tanggal 7 sekitar jam 5 sore;
- Bahwa yang datang meminjam kerumah ada berdua (2 orang) tapi Saksi tidak tau temannya tersebut ;
 - Bahwa rumah Saksi di Lubuk Basung;
 - Bahwa tujuan Ali Fikri rental mobil Calya BA 1566 TV warna orange kepada Saksi untuk mengantar mertuanya ke Sijunjung selama seminggu. Kemudian Saksi tanya ke Ali Fikri, yang menyuruh kesitu siapa, kemudian dijawab Ali Fikri “Afrial yang di Polres, kebetulan biasanya saya rental disitu, tapi disuruh Afrial kesini”, dimana Afrial pekerjaannya adalah Polisi, dan Saksi kenal Afrial karena memiliki rental juga , kebetulan mobil yang direntalkan Afrial sedang dipinjam orang, sehingga rental Ali Fikri diberikan kepada Saksi;
 - Bahwa mobil Calya warna orange BA 1566 TV sudah biasa dirental;
 - Bahwa biaya sewa satu hari Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa pada saat sewa belum sama sekali dibayar uangnya;
 - Bahwa jadi jaminan Saksi merentalkan mobil karena Saksi tidak kenal Ali Fikri dan Ali Fikri tidak mengenal Saksi , maka disuruh telpon Afrial , kemudian Saksi telepon Afrial kata Afrial “dia (Ali Fikri) sering rental disini kalau kamu (saksi Yeni) tidak percaya suruh tinggalkan KTP yang asli”. Kemudian Saksi katakan ke Ali Fikri untuk meninggalkan KTP yang asli dan Ali Fikri mengiyakan;
 - Bahwa ada KTP Ali Fikri. tetapi tertinggal di rumah;
 - Bahwa ada ditanyakan tempat tinggal Ali Fikri, Ali Fikri bilang tinggal di Batu Kambing Lubuk Basung, tepatnya tidak tahu;
 - Bahwa mobil Saksi ditemukan pada hari sabtu sekitar jam 4, tanggal 10 Oktober 2020, setelah Afrial menelepon Saksi dan bilang mobil tertangkap di 50 Kota karena ada pencurian mobil L 300;
 - Bahwa setahu Saksi ada 2 orang yang tertangkap tapi tidak tahu siapa saja ;
 - Bahwa mobil L300 plat merah yang punya Dinas Koperasi dan UKM Kab. Pasaman saat itu dikuasai oleh saksi Rizal berdasarkan informasi dari polisi;
 - Bahwa sekarang mobil Saksi ada di kejaksaan ;
 - Bahwa mobil Saksi dipergunakan untuk barang bukti;

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan mobil Saksi dengan Terdakwa adalah mobil tersebut digunakan untuk mencuri;
- Bahwa mobil Saksi ditemukan di 50 Kota ;
- Bahwa Saksi sudah melihat mobil Saksi ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti STNK Mobil Calya warna orange;
- Bahwa STNK dikasih ke Ali Fikri dibawa di mobil langsung digantungan kunci mobil itu dan ada surat kontrak dari leasing;
- Bahwa Saksi membenarkan STNK mobil Calya atas nama Saksi;
- Bahwa bukti bahwa mobil calya warna orange BA 1566 TV adalah milik saksi ada surat kontrak dari leasing;
- Bahwa mobil Saksi dipinjam oleh Ali Fikri tanggal 7 Oktober 2020 sekitar jam 17.00 WIB;
- Bahwa Saksi membenarkan muka Ali fikri dalam fotokopi KTP yang ditunjukkan kepada Saksi;
- Bahwa Ali datang merental berdua dengan temannya ;
- Bahwa teman Ali Fikri yang merental bukanlah Terdakwa ;
- Bahwa ciri-ciri Ali Fikri tinggi, tinggi sekitar 160 cm lebih, kulit sawo matang;
- Bahwa ciri-ciri teman Ali Fikri yaitu orangnya pendek tapi agak putih, dimana temannya mengantar kerumah Saksi menggunakan motor. Setelah rental mobil, pergi temannya tersebut pakai motor;
- Bahwa Ali Fikri dan temannya datang ke rumah Saksi menggunakan motor;
- Bahwa setelah dirental, yang mengendarai mobil Saksi yaitu Ali Fikri;
- Bahwa Saksi tidak tau setelah merental temannya mengikuti Ali Fikri menggunakan motor, karena mereka pisah;
- Bahwa kata orang Polres 50 Kota yang membawa mobil Calya sewaktu ditemukan adalah Si In namanya ;
- Bahwa Saksi pernah melihat mobil yang dicuri saat di 50 kota yaitu mobil tersebut jenis Pick Up warna hitam;
- Bahwa nomor plat mobil yang dicuri yaitu BA 8926 D;
- Bahwa Saksi tidak ingat pakaian yang dikenakan Ali Fikri saat datang ke rumah Saksi untuk meminjam mobil, tetapi Ali Fikri pakai celana pendek dan baju kaos;

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lupa pakaian yang dikenakan teman Ali Fikri saat datang ke rumah Saksi untuk meminjam mobil, karena temannya jauh dekat jalan;
- Bahwa Saksi mengetahui Ali Fikri bersama dengan temannya karena ada ditanya oleh Saksi “naik apa kesini “ kata Ali Fikri “pakai motor sama teman”, dan ditunjukkan temannya tapi dari jauh saja ;
- Bahwa Saksi tahu ada pencurian mobil pada tanggal 10 Oktober 2020, hari Sabtu karena ditelepon Afrial;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak ada curiga;
- Bahwa Saksi sudah 7 (tujuh) tahun merentalkan mobil ;
- Bahwa Saksi tidak tahu cara Terdakwa mengambil mobil;
- Bahwa gambar barang bukti mobil Calya Warna oranye adalah mobil Saksi;
- Bahwa mobil Saksi nomor platnya BA 1566 TV;
- Bahwa mobil Calya BA 1566 TV masih cicilan;
- Bahwa cicilan mobil Calya BA 1566 TV masih dua tahun lagi;
- Bahwa biaya cicilan mobil Calya BA 1566 TV 1 (satu) bulan sebanyak Rp. 3.300.000,-
- Bahwa mobil Calya BA 1566 TV adalah mobil baru;
- Bahwa Ali Fikri bukan adik Afrial, cuma kenal dekat rumah saja, katanya sering rental;
- Bahwa Ali Fikri tidak bermasalah sebelumnya saat merental kepada Afrial;
- Bahwa cara Saksi menjamin keamanan saat merentalkan mobil yaitu Saksi rental sama orang yang kenal saja kebetulan ini tidak kenal, karena memberi sewa adalah Afrial katanya kenal sewaktu pertama datang kerumah, mengaku adiknya Afrial jadi telepon Afrial dan kata Afrial “biasanya kalau sama saya aman, tidak masalah kemarin dia merental pula tempo hari tapi kalau sebagai jaminan mintalah KTP asli“. Jadi Saksi minta KTP aslinya ;
- Bahwa Saksi percaya karena atas rekomendasi dari Afrial dan karena sudah lama rental sama Afrial;
- Bahwa saat mobil bermasalah, Saksi tidak ada datang ke rumah Ali Fikri., Waktu itu keluarganya yang bertanya setelah kejadian itu “apakah adiknya ditangkap“ dijawab “tidak tahu” jadi keluarganya juga tidak tahu;
- Bahwa Saksi juga tidak mengecek ke Afrial untuk minta pertanggung jawaban;

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu mobil Saksi sudah disita;
- Bahwa mobil Calya orange BA 1566 TV dibeli tahun 2017;
- Bahwa mobil Calya orange BA 1566 TV sejak dirental bulan sepuluh sampai sekarang masih dibayar cicilannya;
- Bahwa Saksi hanya satu buah mobil untuk rental;
- Bahwa Saksi tidak ada bertemu dengan Ali Fikri setelah kejadian;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana Ali Fikri;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

5. **DEDED NASIRWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Saksi membenarkan tanda tangan ;
- Bahwa yang Saksi ketahui terkait dengan perkara ini yaitu Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal Sabtu 10 Oktober 2020 sekira 03.30 WIB. Dimana Sdr. Irwanto ditangkap didaerah Pangkalan waktu itu kami melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dari jorong Air Putih, Kecamatan Harau, Payakumbuh;
- Bahwa Saksi melakukan pengejaran terhadap Terdakwa karena waktu itu kami melakukan pengejaran terhadap barang bukti mobil plat merah L 300 yang diindikasikan iring- iringan dengan Calya warna orange, kemudian mobil L 300 ini melaju kedaerah Air Putih tepatnya di SPBU masuk pura-pura mengisi solar,tapi tidak jadi,kemudian dilakukan pemberhentian mobil L 300 di SPBU itu,ternyata sopirnya lari beserta kneknya, sehingga kami mengambil kesimpulan bahwa mobil L 300 adalah mobil curian;
- Bahwa Saksi curiga terhadap mobil L300 karena mobil L 300 tersebut plat merah yang plat nomornya diluar Kecamatan Harau kabupaten 50 Kota;
- Bahwa iring-iringan antara mobil Calya orange dengan mobil L 300 yang depan L 300 dan yang dibelakang Calya orange;
- Bahwa untuk mobil L 300 sempat melihat karena kami sempat melakukan pemberhentian di SPBU, dimana L 300 berisi 2 orang;
- Bahwa dalam mobil calya orange ada 1 orang;

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya tidak mengenal karena malam, setelah dilakukan penangkapan barulah diketahui jika terdakwa ada di mobil orange;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, Saksi ikut menginterogasi Terdakwa;
- Bahwa jadi kejadiannya yang naik L 300 berdua, sopir dan kneknya loncat, jadi mobil L 300 hampir menabrak rumah orang didaerah salibu, kemudian saat kami didekati mobil L 300 tersebut sudah tidak ada orang lagi. Karena menyadari mobil L300 sudah tidak ada orang lagi, timbullah kecurigaan untuk melakukan pengejaran terhadap mobil Calya warna orange, lalu kami menghubungi Polsek Pangkalan untuk melakukan pemberhentian terhadap mobil Calya orange tersebut, ternyata Terdakwa ada didalam mobil Calya warna orange tersebut;
- Bahwa setelah kami tanya, mobil Calya tersebut dirental didaerah Lubuk Basung, tapi tidak tahu siapa pemiliknya ;
- Bahwa L300 sesuai dengan plat merahnya mobil tersebut milik dinas pemerintah kabupaten Pasaman;
- Bahwa hubungan mobil dinas L300 dengan Terdakwa yaitu karena sesuai pengakuan terdakwa, terdakwa adalah teman yang berjumlah dua orang yang lari didalam L 300;
- Bahwa mobil L 300 tersebut diambil dari Jalan Hamka Nag. Tanjung Beringin Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman;
- Bahwa mobil L 300 dan mobil Calya ada STNK dan kuncinya;
- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa yang berjumlah 2 orang tidak ada;
- Bahwa mobil L 300 tersebut milik Pemerintah Kabupaten Pasaman yang saat itu dikuasai oleh Rizal;
- Bahwa Saksi tidak ada bertemu dengan Saksi Rizal;
- Bahwa Saksi membenarkan gambar barang bukti mobil L 300Pick Up hitam plat BA 8926 D yaitu merk Mitshubishi;
- Bahwa Saksi membenarkan gambar barang bukti mobil Calya warna orange;
- Bahwa Saksi kurang tahu peran Terdakwa dan teman-temannya, hanya yang Saksi tahu yang membawa L 300 ada 2 (dua) orang, sedangkan yang Calya warna orange yang membawa adalah Terdakwa dan sebelumnya Saksi lihat mobil L 300 dan mobil Calya orange beriringan dan berdekatan;

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kerugiannya;
- Bahwa terhadap 2 (dua) orang yang lari waktu kami lakukan pengejaran karena kami terlambat naik mobil melakukan pemberhentian di SPBU, sehingga mereka lari kearah Pakanbaru, kemudian saat kami dekati mobil L 300 tersebut saat sudah hampir dapat mobil L 300 sudah hampir menabrak rumah orang, dan saat kami dekati mobil L 300 itu sudah tidak ada orangnya ;
- Bahwa saat kami cek 2 orang yang berada di mobil L 300 sudah loncat saat posisi mobil L 300 berjalan;
- Bahwa waktu itu kami sisir daerah kampung sekitar ada yang melihat orang terluka, namun kami cari hingga subuh tidak dapat 2 orang yang melarikan diri tersebut ;
- Bahwa daerah sekitar Lubuk Bangku tersebut hutan karena daerah sekitar situ adalah bukit- bukit;
- Bahwa sampai sekarang 2 (dua) orang tersebut belum ketemu;
- Bahwa mobil L 300 tersebut menabrak pagar , jadi pengejaran dari pom bensin Air putih sampai Lubuk Bangku ada 15 menit;
- Bahwa kami anggota kepolisian saat dilakukan pengejaran ada 3- 4 orang;
- Bahwa transportasi yang digunakan untuk melakukan pengejaran yaitu menggunakan mobil Avanza;
- Bahwa saat dilakukan pengejaran antara mobil calya dengan mobil L 300 saat hendak masuk pom bensin mobil L 300 lebih dulu, sementara mobil Calya di belakang kemudian saat mobil L 300 masuk pom bensin , Calya orange melaju terus , tidak masuk pom bensin;
- Bahwa saat sudah ditemukan Terdakwa Irwanto baru kami tahu bahwa mobil itu dari Dinas Pemda Kabupaten Pasaman;
- Bahwa karena kami tidak mendapati yang membawa L 300 , kami lanjut pengejaran ke daerah Pangkalan yang terindikasi yang memakai Calya ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa kami bawa ke L 300
- Bahwa kami lanjut mengamankan barang bukti beserta alat kunci T;
- Bahwa saat itu ditemukan kunci T, kurang lebih 8 buah;
- Bahwa kami temukan alat-alat yang digunakan untuk mengambil sudah berada di jalan dibuang;

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena Terdakwa tidak bisa menyalakan mobil L 300 makanya Terdakwa ditangkap, kebetulan Terdakwa juga ada perkara pencurian juga di 50 Kota ;
- Bahwa hubungan peran Terdakwa dengan mobil L 300 yaitu melalui interogasi bahwa Terdakwa yang mengambil L 300 ;
- Bahwa dalam mengambil mobil, kami temukan alat tersebut dijalan, sudah dibuang oleh Terdakwa ;
- Bahwa alat-alat tersebut ditemukan di sekitar kelok 9 ;
- Bahwa Saksi membenarkan gambar berupa alat-alat yang terdiri 8 buah kunci dan 1 letter T sehingga jumlahnya 9;
- Bahwa barang bukti 8 buah kunci dan 1 letter T ditemukan satu tempat melalui terdakwa sendiri yang memberi tahu dimana barang bukti 8 anak kunci dan 1 buah letter T dibuang ;
- Bahwa 8 buah kunci dan 1 letter T Terdakwa sendiri yang membuang;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa benar barang bukti 8 buah kunci dan 1 letter T yang digunakan untuk mengambil Mobil L 300;
- Bahwa kondisi kunci kontak mobil L 300 saat ditemukan sudah dol/ rusak;
- Bahwa Saksi melihat mobil Calya dan mobil L 300 beriringan sejak sebelum pom bensin yaitu tempatnya di rumah makan kuraya sampai dekat pom bensin Air Putih 50 Kota ;
- Bahwa Saksi mulai operasi pengejaran sejak 01.00 WIB penangkapan pukul 03.30 WIB;
- Bahwa saat intrograsi sempat ditanyakan kepada Terdakwa siapa nama 2 orang yang ada di dalam mobil L300 , namanya Ali Fikri dan Anto Pgl. Aboy;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengendarai L 300 sampai 50 Kota, siapa yang mana Ali Fikri yang mana Anto tidak sampai kesitu pengembangan kasusnya ;
- Bahwa tidak sempat ditanyakan Terdakwa sempat mengendarai L 300 atau tidak ;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang telah ditunjukkan;
- Bahwa lokasi ditemukannya barang bukti 8 buah anak kunci palsu dan letter T pinggir jalan kelok 9, masih Kabupaten Payakumbuh ;

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- 1 (satu) bundel perjanjian pembiayaan multiguna antara PT Astra Sedaya Finance dengan saksi Yeni Rika Yanti.
- Surat Keputusan Kepala Dinas nomor: 518/48/KOP.UKM/IX/2020 tentang penunjukkan pemakaian kendaraan dinas operasional dan/atau rumah dinas serta tata cara penyetoran retribusi pemakaian kekayaan daerah atas kendaraan dinas operasional dan/atau rumah dinas milik pemerintah Kabupaten Pasaman pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan menengah tahun 2020.
- Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 113/Pid.B/2020/PN Tjp tanggal 27 Januari 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang Terdakwa ketahui sehubungan perkara ini yaitu masalah pencurian mobil di Lubuk Sikaping;
- Bahwa mobil yang diambil yaitu mobil L 300 Pick Up plat merah warna hitam ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam BAP;
- Bahwa nomor plat mobil tersebut adalah BA 8926 D ;
- Bahwa pengambilan mobil dilakukan pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira pukul 01.30 wib di jalan Hamka Nag. Tanjung Beringin Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman;
- Bahwa cara Terdakwa ke Lubuk Sikaping karena mau ke Pekan Baru bersama Ali Fikri dan Anton Boy lewat Pasaman Barat;
- Bahwa Terdakwa ke Lubuk Sikaping menggunakan mobil calya warna orange;
- Bahwa nomor plat mobil calya yaitu BA 1566 TV;
- Bahwa mobil Calya Ali Fikri yang merental dan Terdakwa tidak ikut merental;
- Bahwa Yeni Rika Yenti adalah pemilik mobil rental, Terdakwa tau Yeni Rika Yenti karena kesaksian kemarin di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak diberi tahu di kepolisian tentang pemilik mobil rental;

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bertemu Ali Fikri dan Anto pada hari Rabu;
- Bahwa hari Rabu mencari mobil rental, setelah itu kami ke Padang;
- Bahwa pergi ke Padang bertiga;
- Bahwa rencana Terdakwa, Ali Fikri dan Anto pergi ke Padang adalah mencari mobil;
- Bahwa maksud dengan mencari mobil yaitu mobil untuk diambil;
- Bahwa Terdakwa, Ali Fikri dan Anto bisa ke Pasaman karena Terdakwa, Ali Fikri dan Anto mau ke Pekanbaru;
- Bahwa memang rencana mau mengambil mobil orang atau mencuri;;
- Bahwa kriteria mobil yang mau diambil yaitu mobil Pick Up L 300;
- Bahwa saat pergi ke Padang tidak ketemu mobil pick up;
- Bahwa selain itu, kriteria mobil yang dicari yaitu asal jumpa saja;
- Bahwa kriteria lainnya yaitu mobil Pick Up L 300 yang jumpa di pinggir jalan kalau bisa diambil, maka diambil;
- Bahwa di Padang selama satu hari satu malam;
- Bahwa saat keliling kota Padang dengan memakai mobil Calya;
- Bahwa setelah tidak menemukan mobil yang dicari di padang awalnya dari Lubuk Basung ke Padang, kemudian bertiga pulang dari Padang lalu ke Lubuk Basung lalu ke Pasaman Barat lalu ke Lubuk Sikaping Pasaman Timur ;
- Bahwa sampai di Lubuk Sikaping sekitar jam 12.00 WIB malam, hari Jumat;
- Bahwa Terdakwa, Ali Fikri dan Anto tidak keliling di Lubuk Sikaping;
- Bahwa yang merencanakan yaitu kami bertiga yaitu Ali Fikri, Anto dan Terdakwa;
- Bahwa yang mengendarai mobil calya yaitu bergantian dengan Ali Fikri;
- Bahwa yang mengendarai mobil calya saat kejadian yaitu Terdakwa;
- Bahwa caranya mengambil mobil yaitu menggunakan kunci letter T;
- Bahwa kunci letter T ditaruh di kantong Terdakwa ;
- Bahwa jumlah kunci letter T ada 9 (sembilan) buah;
- Bahwa kunci mobil pick up tidak tergantung saat mengambil mobil;
- Bahwa Terdakwa membenarkan gambar barang bukti kunci letter T;
- Bahwa kunci letter T yang digunakan adalah nomor 3 sebelah kanan pada gambar dan kunci letter T;
- Bahwa barang bukti kunci yang dibenarkan oleh Terdakwa dipakai untuk pintu sama stir mobil, kemudian Terdakwa hidupkan mesinnya ;

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa yang memakai mobil pick up;
- Bahwa Terdakwa membenarkan gambar lokasi kejadian, di pinggir jalan;
- Bahwa setelah mobil dihidupkan langsung Terdakwa bawa arah ke Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa lewat Bukittinggi dan Payakumbuh;
- Bahwa sampai diamankan oleh polisi, Terdakwa gantian bawa mobil dengan Anto dan Ali Fikri di Payakumbuh. Dan mereka (Ali Fikri dan Anto) yang membawa L300 ;
- Bahwa saat ditangkap polisi Terdakwa yang membawa mobil Calya;
- Bahwa Terdakwa diberhentikan di Pangkalan;
- Bahwa Terdakwa dengan Ali Fikri dan Anto sudah tidak beriringan;
- Bahwa Terdakwa berpisah dengan Ali Fikri dan Anto di dekat pom bensin;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak tahu lagi siapa yang membawa mobil L 300 karena sudah pisah;
- Bahwa Terdakwa terakhir lihat Ali Fikri dan Anto yaitu di hari Terdakwa berpisah dengan mereka yaitu di Pom Bensin;
- Bahwa saat ditangkap barang bukti yang ada pada Terdakwa yaitu mobil calya dan kunci T;
- Bahwa kunci T saat Terdakwa ditangkap sudah Terdakwa buang;
- Bahwa jarak Terdakwa membuang kunci T yaitu ½ (setengah) jam dari lokasi penangkapan ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti mobil calya;
- Bahwa Terdakwa mengenali gambar barang bukti berupa stop kontak L 300 yang ditunjukkan yaitu tempat untuk menghidupkan mesinnya;
- Bahwa Terdakwa mengenali gambar barang bukti berupa pintu L 300 yang ditunjukkan;
- Bahwa Terdakwa mengenali gambar barang bukti berupa tutup kunci minyak yang ditunjukkan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenali kunci L 300;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenali barang bukti STNK mobil Calya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenali STNK L300;
- Bahwa Terdakwa mengenali kunci mobil Calya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana Ali Fikri dan Anto sekarang;
- Bahwa mobil L 300 rencana dijual ke Pekanbaru;

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum tau berapa harga L 300 akan dijual, karena belum ada pembelinya
- Bahwa biasanya Terdakwa menjual L 300 dengan harga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta);
- Bahwa harga jual asli mobil L 300 sekitar Rp140.000.000,- (seratus empat puluh juta) ;
- Bahwa tidak ada Ali Fikri dan Aboy menghubungi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan jika Untuk BB 8 anak kunci dan 1 letter T diperlihatkan juga digunakan dalam perkara yang hukumannya sedang dijalani ;
- Bahwa hukuman yang sedang dijalani adalah selama 2 tahun;
- Bahwa lebih dahulu yang perkara di Payakumbuh daripada tindak pidana dalam perkara ini ;
- Bahwa mobil yang biasa diambil adalah mobil L 300;
- Bahwa sebelumnya belum pernah ambil mobil plat merah;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa mobil plat merah lebih gampang diketahui saat diambil, karena mengambil hanya karena di pinggir jalan saja;
- Bahwa mobil L 300 dikunci saat Terdakwa ambil;
- Bahwa untuk masuk mobil L 300 pintunya rusak;
- Bahwa tidak ada pemilik atau orang di sekitar saat mengambil mobil L 300;
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali mengambil mobil L 300;
- Bahwa mobil L 300 yang diambil pertama kali dijual dengan harga Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;
- Bahwa harga Rp20.000.000,- (dua puluh juta) karena mobil L 300 tahun tinggi;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu pembeli mau digunakan sendiri atau dijual lagi;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum perkara narkoba di Sibolga;
- Bahwa Terdakwa asli Lubuk Basung ;
- Bahwa Terdakwa dulu terkena perkara tindak pidana pemakai sabu;
- Bahwa dulu Terdakwa dihukum selama 1 tahun;
- Bahwa Terdakwa bebas pada tahun 2020 bulan Maret

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir Travel dari Pekan Baru ke Sibolga;
- Bahwa tahu cara mengambil mobil dari kawan;
- Bahwa Terdakwa mengenal Anto dan Ali Fikri karena satu kampung;
- Bahwa Terdakwa mengambil mobil dalam perkara sebelumnya dengan Ali Fikri;
- Bahwa uang mengambil mobil pada perkara sebelumnya digunakan untuk bayar utang, guna anak bayar sekolah;
- Bahwa Terdakwa memiliki dua orang anak;
- Bahwa sekarang anaknya tinggal dengan ibunya;
- Bahwa Terdakwa menyesal sekali;
- Bahwa Terdakwa hari Rabu diajak oleh Ali Fikri;
- Bahwa Terdakwa diajak oleh Ali Fikri mengambil mobil L 300 pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020
- Bahwa selalu mengambil mobil L 300 pick up karena gampang menjualnya ;
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali mengambil mobil;
- Bahwa perkara mengambil mobil yang pertama di Payakumbuh;
- Bahwa Anto Pgl Aboy tidak sempat mengendarai atau menyetir mobil L-300 yang Terdakwa ambil;
- Bahwa mobil L 300 yang Terdakwa ambil di Lubuk Sikaping mereknya itsubishi warna hitam plat merah;
- Bahwa pemilik mobil L 300 plat merah yang Terdakwa ambil adalah Pemda Pasaman
- Bahwa yang menyetir L 300 saat terakhir berpisah di pom bensin yaitu Ali Fikri;
- Bahwa yang memiliki ide mengambil L 300 pertama kali Ali fikri datang kerumah Terdakwa dan kebetulan Terdakwa tidak ada uang ,dan ia punya uang untuk merental mobil , lalu ia mengajak Terdakwa karena ia ada uang makanya Terdakwa bersedia;
- Bahwa yang menyiapkan kunci T dalah Terdakwa yang punya ;
- Bahwa Terdakwa waktu diajak Ali Fikri dalam keadaan sadar;
- Bahwa Anto minta ikut saja sedang tujuannya tidak tahu, karena bertemu Anto ditengah jalan saat di Lubuk Basung , saat kami hendak berangkat, Terdakwa dan Ali Fikri bohongi Anto kalau Terdakwa dan Ali Fikri hendak jalan- jalan;

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ali Fikri mendatangi Terdakwa sendiri;
- Bahwa waktu Terdakwa mengambil mobil peran Ali Fikri duduk di mobil calya sedang Anto melihat orang sekitar;
- Bahwa Anto ikut mengawasi karena dalam keadaan terpaksa ikut;
- Bahwa Anto dalam keadaan sadar saat mengawasi;
- Bahwa Ali Fikri ikut mengawasi juga ;
- Bahwa Anto awalnya tidak mau jadi akhirnya mau;
- Bahwa barang bukti 9 buah kunci T dibuat oleh Terdakwa ;
- Bahwa barang bukti 9 buah kunci T dibuat oleh Terdakwa pada Tahun 2020 bulan September;
- Bahwa Terdakwa membuat kunci T untuk mengambil mobil guna membayar utang;
- Bahwa Terdakwa sudah memiliki niat sebelumnya karena kepepet bayar utang, dan bawa mobil travel penumpang dibatasi;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perencanaan pengambilan mobil baik di payakumbuh maupun di Lubuk Sikaping sudah mencari rekan;
- Bahwa Ali Fikri mengajak mengambil mobil alasannya karena Ali Fikri juga kepepet bayar utang;
- Bahwa Pit Pgl Apuy adalah Ali Fikri;
- Bahwa nama asli Ali Fikri adalah Ali Fikri tapi panggilan sehari-hari adalah Pit;
- Bahwa ciri-ciri Ali Fikri badannya tinggi hitam;
- Bahwa ciri-ciri Anto badannya kurus putih dan lebih pendek;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat melihat barang bukti STNK mobil Calya;
- Bahwa barang bukti yang Terdakwa tahu yaitu kunci T, mobil Pick Up dan mobil Calya ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti mobil yang Terdakwa ambil yaitu mobil L300;
- Bahwa Terdakwa, Ali Fikri dan Anto tidak memiliki izin untuk mengambil, membawa dan menggunakan mobil pick up plat merah L 300 milik Pemda Kabupaten Pasaman;
- Bahwa waktu Terdakwa mengambil mobil dalam keadaan jendela tertutup;
- Bahwa stok kontak, kunci pintu, dan tutup minyak mobil L 300 baik kondisinya semuanya dan yang merusakkan adalah Terdakwa;

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kurang jelas terhadap wajah Ali Fikri dalam fotokopi KTP Ali Fikri;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu tahun lahir Ali Fikri;
- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan Ali Fikri;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu biaya rental mobil calya sudah atau belum dibayar oleh Ali Fikri;
- Bahwa kunci T dibuang di kelok sembilan;
- Bahwa Terdakwa mengambil mobil L 300 jam 01.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa tidak dalam tekanan saat memberikan keterangan di kepolisian;
- Bahwa Terdakwa sadar dalam memberikan keterangan di kepolisian;
- Bahwa yang mengambil mobil L 300 adalah Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat bukti surat dan tidak pula mengajukan saksi meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pick Up warna hitam no polisi BA 8926 D (Plat merah) nomor rangka MHML0PU39GK195508 nomor mesin 4D56CP47871;
2. 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna orange metalik dengan nomor polisi BA 1566 TV nomor rangka MHKA6GJ6JHJ047198 nomor mesin 3NRH130625;
3. 1 (satu) lembar STNKB mobil Toyota Calya warna orange metalik dengan nomor polisi BA 1566 TV;
4. 1 (satu) buah kunci mobil Toyota Calya warna orange metalik dengan nomor polisi BA 1566 TV;
5. 1 (satu) buah STNKB mobil Mitsubishi Pick Up warna hitam no polisi BA 8926 D (Plat merah);
6. 1 (satu) buah kunci mobil Mitsubishi Pick Up warna hitam no polisi BA 8926 D (Plat merah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira pukul 01.30 WIB telah terjadi pengambilan 1 (satu) unit mobil jenis pick up merk Mitsubishi L 300 BA 8926 D (plat merah) di Jalan Dr. Hamka, Nagari Tanjung Beringin,

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman oleh Terdakwa Irwanto Pgl Siin;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 7 Oktober 2020 Terdakwa bersama dengan Ali Fikri Pgl David dan Anto Pgl Aboy berangkat dari Lubuk Basung dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Calya warna Orange dengan nomor Plat BA 1566 TV yang dirental oleh Ali Fikri kepada Saksi Yeni Rika Yanti hendak menuju Padang untuk mencari mobil jenis Pick Up L 300 milik orang lain untuk diambil. Namun karena tidak memperoleh mobil jenis pick up L 300 yang dapat diambil, maka Terdakwa, Ali Fikri Pgl David, dan Anto Pgl Aboy kembali ke Lubuk Basung dan hendak ke Pekanbaru melewati Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Pasaman, lalu tiba di Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman sekira pukul 00.00 WIB pada Hari Jumat, tanggal 9 Oktober 2020. Kemudian pada Hari Sabtu, tanggal 10 Oktober 2020 sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil jenis pick up merk Mitsubishi L 300 BA 8926 D (plat merah) terparkir di pinggir jalan yang sebelumnya diparkir oleh Saksi Rizal S,Ag sepulang dari acara MTQ pada Hari Jumat, tanggal 9 Oktober 2020 sekira pukul 23.30 WIB di pinggir jalan Dr. Hamka, Nagari Tanjung Beringin, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman dengan kondisi mobil terkunci, stop kontak mobil dalam kondisi baik, jendela mobil tertutup, mesin mobil mati, dan tidak ada kunci asli yang tertinggal di dalam 1 (satu) unit mobil jenis pick up merk Mitsubishi L 300 BA 8926 D (plat merah) tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa untuk memasuki 1 (satu) unit mobil jenis pick up merk Mitsubishi L 300 BA 8926 D (plat merah) tersebut dengan menggunakan kunci letter T dan 1 (satu) buah anak kunci letter T dari 8 anak kunci letter T dan 1 kunci letter T yang telah Terdakwa bawa untuk membuka pintu mobil dan menyalakan mesin 1 (satu) unit mobil jenis pick up merk Mitsubishi L 300 BA 8926 D (plat merah) tersebut, sementara Ali Fikri Pgl David dan Anto Pgl Aboy berada di dalam 1 (satu) unit mobil Calya warna orange BA 1566 TV untuk mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa setelah Terdakwa menyalakan mesin 1 (satu) unit mobil jenis pick up merk Mitsubishi L 300 BA 8926 D (plat merah), Terdakwa mengendarai mobil tersebut untuk dibawa ke arah Pekanbaru melewati Bukittinggi dan Payakumbuh dengan cara beriringan dengan mobil Calya warna orange BA 1566 TV yang digunakan oleh Ali Fikri Pgl David dan Anto Pgl Aboy;
- Bahwa di sekitar Payakumbuh Terdakwa bergantian dengan Ali Fikri Pgl David dan Anto Pgl Aboy dalam mengendarai 1 (satu) unit mobil jenis pick

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

up merk Mitsubishi L 300 BA 8926 D (plat merah), yang mana Terdakwa menjadi mengendarai 1 (satu) unit mobil Calya warna orange BA 1566 TV dan Ali Fikri Pgl David mengendarai 1 (satu) unit mobil jenis pick up merk Mitsubishi L 300 BA 8926 D (plat merah) bersama Anto Pgl Aboy;

- Bahwa kemudian di sekitar pom bensin daerah Air Putih, Kecamatan Harau, Payakumbuh Terdakwa berpisah dengan Ali Fikri Pgl David dan Anto Pgl Aboy, dimana yang mengendarai atau menyetir 1 (satu) unit mobil jenis pick up merk Mitsubishi L 300 BA 8926 D (plat merah) adalah Ali Fikri Pgl David dengan penumpangnya yaitu Anto Pgl Aboy;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit mobil jenis pick up merk Mitsubishi L 300 BA 8926 D (plat merah) yang dikendarai oleh Ali Fikri Pgl David dengan penumpangnya yaitu Anto Pgl Aboy sebelumnya telah dicurigai oleh Saksi Deded Nasirwan dan rekan Tim Kepolisian 50 Kota karena plat 1 (satu) unit mobil jenis pick up merk Mitsubishi L 300 BA 8926 D (plat merah) bukan termasuk plat nomor Kecamatan Harau, Kabupaten 50 Kota. Sehingga oleh Saksi Deded Nasirwan dan rekan Tim Kepolisian 50 Kota dilakukan pengejaran menggunakan mobil terhadap 1 (satu) unit mobil jenis pick up merk Mitsubishi L 300 BA 8926 D (plat merah) yang ternyata saat ditemukan mobil tersebut sudah tidak ada penumpangnya alias Ali Fikri Pgl David selaku pengendara 1 (satu) unit mobil jenis pick up merk Mitsubishi L 300 BA 8926 D (plat merah) dengan penumpangnya yaitu Anto Pgl Aboy melarikan diri;
- Bahwa karena Saksi Deded Nasirwan dan rekan Tim Kepolisian 50 Kota tidak mendapati penumpang dalam 1 (satu) unit mobil jenis pick up merk Mitsubishi L 300 BA 8926 D (plat merah) dan diketahui sebelumnya beriringan dengan 1 (satu) unit mobil Calya warna orange BA 1566 TV maka Saksi Deded Nasirwan dan rekan Tim Kepolisian 50 Kota melakukan pengejaran menggunakan mobil 1 (satu) unit terhadap mobil Calya warna orange BA 1566 TV hingga akhirnya dapat dilakukan pemberhentian terhadap mobil tersebut di daerah Pangkalan, 50 Kota dan diketahui pengendara mobil tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil jenis pick up merk Mitsubishi L 300 BA 8926 D (plat merah) adalah milik Pemerintah Kabupaten Pasaman yang saat itu peruntukkannya untuk Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pasaman dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas nomor: 518/48/KOP.UKM/IX/2020 tentang penunjukkan pemakaian kendaraan dinas operasional dan/atau rumah dinas serta tata cara

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyetoran retribusi pemakaian kekayaan daerah atas kendaraan dinas operasional dan/atau rumah dinas milik pemerintah Kabupaten Pasaman pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan menengah tahun 2020 yang ditandatangani oleh Saksi Jonneri Masli, mobil jenis pick up merk Mitsubishi L 300 BA 8926 D (plat merah) dalam penguasaan Saksi Rizal S.Ag;

- Bahwa Terdakwa, Ali Fikri Pgl David, dan Anto Pgl Aboy tidak memiliki izin dari Pemerintah Kabupaten Pasaman yang dalam hal ini adalah melalui Saksi Jonneri Masli selaku Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pasaman dan selaku orang yang memiliki wewenang untuk penunjukkan pemakaian kendaraan dinas operasional dan/atau rumah dinas serta tata cara penyetoran retribusi pemakaian kekayaan daerah atas kendaraan dinas operasional dan/atau rumah dinas milik pemerintah Kabupaten Pasaman pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan menengah tahun 2020 ataupun izin dari Saksi Rizal S.Ag selaku pemegang kuasa atas mobil jenis pick up merk Mitsubishi L 300 BA 8926 D (plat merah) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas nomor: 518/48/KOP.UKM/IX/2020 tentang penunjukkan pemakaian kendaraan dinas operasional dan/atau rumah dinas serta tata cara penyetoran retribusi pemakaian kekayaan daerah atas kendaraan dinas operasional dan/atau rumah dinas milik pemerintah Kabupaten Pasaman pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan menengah tahun 2020 yang ditandatangani oleh Saksi Jonneri Masli untuk mengambil 1 (satu) unit mobil jenis pick up merk Mitsubishi L300 BA 8926 D (plat merah);
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil jenis pick up merk Mitsubishi L 300 BA 8926 D (plat merah) adalah rencananya untuk dijual;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil jenis pick up merk Mitsubishi L 300 BA 8926 D (plat merah), diketahui kondisi stop kontak mobil tersebut sudah tidak seperti semula alias sudah rusak;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Calya warna Orange dengan nomor Plat BA 1566 TV adalah milik Saksi Yeni Rika Yenti;
- Bahwa akibat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil jenis pick up merk Mitsubishi L 300 BA 8926 D (plat merah), Pemerintah Kabupaten Pasaman pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah menderita kerugian Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkoba dan pernah dihukum dalam perkara pencurian dalam keadaan yang memberatkan, serta

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini sedang menjalani masa pidana penjara atas Putusan Pengadilan Tanjung Pati Nomor 113/Pid.B/2020/PN Tjp tanggal 27 Januari 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan pencurian yang mempunyai unsur-unsur dari pencurian di dalam bentuk yang pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditambah dengan unsur-unsur lain sebagai unsur pemberatnya, yang dalam dakwaan ini adalah Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Sehingga dengan demikian unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih,
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah menunjuk kepada seseorang atau badan hukum sebagai subjek hukum tanpa membedakan jenis kelamin maupun status sosial, dan kepadanya dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya. Dalam hal ini, orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, adalah IRWANTO Pgl SIIN;

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Lbs



Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan pertanggungjawaban dari pelaku tindak pidana tersebut, sehingga untuk membuktikan unsur “Barang Siapa”, dalam hal ini menunjuk subyek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari kekeliruan terhadap subjek hukum;

Menimbang bahwa dari pengertian uraian diatas dan setelah diperiksa identitas diri Terdakwa pada persidangan dan tidak adanya keberatan dari Terdakwa kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang saling berhubungan dan bersesuaian antara satu sama lain, dengan keterangan terdakwa, maka Terdakwa yang bernama **IRWANTO Pgl SIIN** merupakan orang atau subyek hukum dalam tindak pidana ini yang kepadanya dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa dalam surat dakwaan tersebut telah sesuai dengan diri Terdakwa, maka dapat disimpulkan tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang diperiksa dalam persidangan ini;

Menimbang, dengan demikian unsur “kesatu” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil Barang Sesuatu

Menimbang bahwa kata “mengambil” memiliki arti memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain, dengan berpindahnya barang tersebut, berpindah juga penguasaan secara nyata atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa pasal 363 ayat (1) Ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan pencurian yang mempunyai unsur-unsur dari pencurian di dalam bentuk yang pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan tindak pidana formil, maka perbuatan pidana tersebut dinyatakan telah selesai apabila barang tersebut telah berpindah dari tempatnya yang semula, sekalipun pelaku belum menikmati hasilnya atau jika barang tersebut telah berada pada pelaku tetapi kemudian pelaku melepaskannya karena perbuatannya diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 7 Oktober 2020 Terdakwa bersama dengan Ali Fikri Pgl David dan Anto Pgl Aboy berangkat dari Lubuk Basung dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Calya warna Orange dengan nomor Plat BA 1566 TV yang dirental oleh Ali Fikri kepada Saksi Yeni Rika Yenti hendak menuju Padang untuk mencari mobil jenis Pick Up L 300 milik orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diambil. Namun karena tidak memperoleh mobil jenis pick up L 300 yang dapat diambil, maka Terdakwa, Ali Fikri Pgl David, dan Anto Pgl Aboy kembali ke Lubuk Basung dan hendak ke Pekanbaru melewati Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Pasaman, lalu tiba di Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman sekira pukul 00.00 WIB pada Hari Jumat, tanggal 9 Oktober 2020. Kemudian pada Hari Sabtu, tanggal 10 Oktober 2020 sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil jenis pick up merk Mitsubishi L 300 BA 8926 D (plat merah) terparkir di pinggir jalan yang sebelumnya diparkir oleh Saksi Rizal S,Ag sepulang dari acara MTQ pada Hari Jumat, tanggal 9 Oktober 2020 sekira pukul 23.30 WIB di pinggir jalan Dr. Hamka, Nagari Tanjung Beringin, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman dengan kondisi mobil terkunci, stop kontak mobil dalam kondisi baik, jendela mobil tertutup, mesin mobil mati, dan tidak ada kunci asli yang tertinggal di dalam 1 (satu) unit mobil jenis pick up merk Mitsubishi L 300 BA 8926 D (plat merah) tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa untuk memasuki 1 (satu) unit mobil jenis pick up merk Mitsubishi L 300 BA 8926 D (plat merah) tersebut dengan menggunakan kunci letter T dan 1 (satu) buah anak kunci letter T dari 8 anak kunci letter T dan 1 kunci letter T yang telah Terdakwa bawa sebelumnya untuk membuka pintu mobil dan menyalakan mesin 1 (satu) unit mobil jenis pick up merk Mitsubishi L 300 BA 8926 D (plat merah) tersebut, sementara Ali Fikri Pgl David dan Anto Pgl Aboy berada di dalam 1 (satu) unit mobil Calya warna orange BA 1566 TV untuk mengawasi keadaan sekitar;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menyalakan mesin 1 (satu) unit mobil jenis pick up merk Mitsubishi L 300 BA 8926 D (plat merah), Terdakwa mengendarai mobil tersebut untuk dibawa ke arah Pekanbaru melewati Bukittinggi dan Payakumbuh dengan cara beriringan dengan mobil Calya warna orange BA 1566 TV yang digunakan oleh Ali Fikri Pgl David dan Anto Pgl Aboy;

Menimbang, bahwa definisi dari kata “barang” adalah sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang, misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Yang termasuk juga pengertian barang adalah daya listrik dan gas, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil jenis pick up merk Mitsubishi L 300 BA 8926 D (plat merah) berencana ke Pekanbaru melewati Bukittinggi dan Payakumbuh;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit mobil jenis pick up merk Mitsubishi L 300 BA 8926 D (plat merah) yang dibawa oleh Terdakwa adalah termasuk dalam pengertian barang;

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, Terdakwa mengambil suatu barang yaitu berupa 1 (satu) unit mobil jenis pick up merk Mitsubishi L 300 BA 8926 D (plat merah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “kedua” ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” terkandung dua hal, yang pertama adalah “yang seluruhnya kepunyaan orang lain” dan yang kedua adalah “yang sebagian kepunyaan orang lain”. Di antara dua hal tersebut terdapat kata “atau”, yang berarti dua hal tersebut bersifat alternatif. Apabila salah satu dari dua hal tersebut telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur ini harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa arti dari kata kepunyaan adalah kepemilikan. Dan berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, barang yang berupa 1 (satu) unit mobil jenis pick up merk Mitsubishi L 300 BA 8926 D (plat merah) tersebut merupakan sepenuhnya milik dari Pemerintah Kabupaten Pasaman yang saat itu peruntukannya untuk Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pasaman dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas nomor: 518/48/KOP.UKM/IX/2020 tentang penunjukkan pemakaian kendaraan dinas operasional dan/atau rumah dinas serta tata cara penyetoran retribusi pemakaian kekayaan daerah atas kendaraan dinas operasional dan/atau rumah dinas milik pemerintah Kabupaten Pasaman pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan menengah tahun 2020 yang ditandatangani oleh Saksi Jonneri Masli, mobil jenis pick up merk Mitsubishi L 300 BA 8926 D (plat merah) dalam penguasaan Saksi Rizal S.Ag;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit mobil jenis pick up merk Mitsubishi L 300 BA 8926 D (plat merah) tersebut merupakan sepenuhnya milik dari Pemerintah Kabupaten Pasaman yang saat itu peruntukannya untuk Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pasaman dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas nomor: 518/48/KOP.UKM/IX/2020 tentang penunjukkan pemakaian kendaraan dinas operasional dan/atau rumah dinas serta tata cara penyetoran retribusi pemakaian kekayaan daerah atas kendaraan dinas operasional dan/atau rumah dinas milik pemerintah Kabupaten Pasaman pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan menengah tahun 2020 yang



ditandatangani oleh Saksi Jonneri Masli, mobil jenis pick up merk Mitsubishi L 300 BA 8926 D (plat merah) dalam penguasaan Saksi Rizal S.Ag;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Vos, frasa “dengan maksud” merupakan bentuk dari kesengajaan sebagai maksud. Artinya adalah bahwa sedari awal Terdakwa memiliki tujuan tertentu atau menghendaki akibat tertentu dari dilakukannya suatu perbuatan. Dalam pasal ini, tujuan dari diambilnya suatu barang adalah agar barang tersebut dapat dimiliki olehnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan perbuatan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit mobil jenis pick up merk Mitsubishi L 300 BA 8926 D (plat merah) adalah dibawa ke Pekanbaru dengan rencana untuk dijual;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa “secara melawan hukum” adalah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum tertulis (*objective recht*), bertentangan dengan hak seseorang (*subjective recht*), bertentangan dengan hukum tidak tertulis, atau melakukan sesuatu tanpa kekuasaan atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, untuk memiliki suatu barang dapat dilakukan melalui prosedur *levering* atau peralihan hak milik. Cara-cara tersebut misalnya dengan jual beli, hibah atau warisan. Dalam proses *levering* tersebut, harus ada kesepakatan dari kedua belah pihak. Pihak pemberi hak milik harus mengizinkan atau sepakat barangnya dialihkan kepada penerima hak milik. Begitu pula penerima hak milik, ia harus sepakat menerima barang yang dialihkan padanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maksud atau tujuan yang dari pengambilan barang berupa 1 (satu) unit mobil jenis pick up merk Mitsubishi L 300 BA 8926 D (plat merah) adalah untuk dimiliki. Serta tindakan Terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit mobil jenis pick up merk Mitsubishi L 300 BA 8926 D (plat merah) dengan cara bergantian dengan Ali Fikri Pgl David dan Anto Pgl Aboy untuk memindahkan barang tersebut dari tempat asalnya yang terparkir di pinggir Jalan Dr. Hamka, Nagari Tanjung Beringin, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman hendak dibawa ke Pekanbaru adalah menempatkan dirinya seolah-olah sebagai pemilik barang yang dapat melakukan suatu perbuatan terhadap barang yang ada dalam penguasaannya. Dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, pengambilan barang berupa 1 (satu) unit mobil jenis pick up merk Mitsubishi L 300 BA 8926 D (plat merah) oleh Terdakwa tersebut adalah tanpa seizin dari pemiliknya, yakni Pemerintah Kabupaten Pasaman yang dalam hal ini adalah melalui Saksi Jonneri Masli selaku Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pasaman dan selaku orang yang memiliki wewenang untuk penunjukkan pemakaian kendaraan dinas operasional dan/atau rumah dinas serta tata cara penyetoran retribusi pemakaian kekayaan daerah atas kendaraan dinas operasional dan/atau rumah dinas milik pemerintah Kabupaten Pasaman pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan menengah tahun 2020 ataupun izin dari Saksi Rizal S.Ag selaku pemegang kuasa atas mobil jenis pick up merk Mitsubishi L 300 BA 8926 D (plat merah) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas nomor: 518/48/KOP.UKM/IX/2020 tentang penunjukkan pemakaian kendaraan dinas operasional dan/atau rumah dinas serta tata cara penyetoran retribusi pemakaian kekayaan daerah atas kendaraan dinas operasional dan/atau rumah dinas milik pemerintah Kabupaten Pasaman pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan menengah tahun 2020 yang ditandatangani oleh Saksi Jonneri Masli;

Menimbang, bahwa oleh karena peralihan hak milik atas barang dari Pemerintah Kabupaten Pasaman pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dalam hal ini melalui Saksi Jonneri Masli selaku Kepala Kantor Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah maupun Saksi Rizal S.Ag selaku pemegang kuasa atas 1 (satu) unit mobil jenis pick up merk Mitsubishi L 300 BA 8926 D (plat merah) kepada Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seizin dari Pemerintah Kabupaten Pasaman pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dalam hal ini melalui Saksi Jonneri Masli selaku Kepala Kantor Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah maupun Saksi Rizal S.Ag selaku pemegang kuasa atas 1 (satu) unit mobil jenis pick up merk Mitsubishi L 300 BA 8926 D (plat merah), maka dapat disimpulkan bahwa peralihan hak milik tersebut adalah bertentangan dengan hukum tertulis (*objective recht*). Dengan kata lain, Terdakwa dalam memiliki 1 (satu) unit mobil jenis pick up merk Mitsubishi L 300 BA 8926 D (plat merah) milik Pemerintah Kabupaten Pasaman tersebut adalah dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “keempat” ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.5. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-06/LSKPG/Eoh.2/03/2021 tanggal 29 Maret 2021 hanyalah Terdakwa Irwanto Pgl SIIN;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan yang mengetahui cara pengambilan barang berupa 1 (satu) unit mobil jenis pick up merk Mitsubishi L 300 BA 8926 D (plat merah) adalah Terdakwa sendiri, sedangkan Ali Fikri Pgl David dan Anto Pgl Aboy sekarang dalam status daftar pencarian orang (DPO) karena telah melarikan diri. Sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Terdakwa pada saat itu memang benar bersama dengan orang lain dalam pengambilan barang berupa 1 (satu) unit mobil jenis pick up merk Mitsubishi L 300 BA 8926 D (plat merah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yeni Rika Yenti, Saksi Deded Nasirwan dan keterangan Terdakwa Irwanto Pgl Siin sendiri yang saling berkaitan menunjukkan rangkaian fakta hukum mengenai waktu, tempat dan keberadaan orang lain selain Terdakwa Irwanto Pgl Siin dalam pengambilan barang berupa 1 (satu) unit mobil jenis pick up merk Mitsubishi L 300 BA 8926 D (plat merah) pada hari Sabtu, tanggal 10 Oktober 2020 sekira pukul 01.30 WIB. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta tersebut cukup menambah petunjuk kuat jika Terdakwa Irwanto Pgl Siin dalam pengambilan barang berupa 1 (satu) unit mobil jenis pick up merk Mitsubishi L 300 BA 8926 D (plat merah) pada hari Sabtu, tanggal 10 Oktober 2020 sekira pukul 01.30 WIB dilakukan bersama orang lain;

Menimbang, bahwa telah terbukti Terdakwa Irwanto Pgl Siin dalam pengambilan barang berupa 1 (satu) unit mobil jenis pick up merk Mitsubishi L 300 BA 8926 D (plat merah) pada hari Sabtu, tanggal 10 Oktober 2020 sekira pukul 01.30 WIB dilakukan bersama orang lain, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur "dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama" lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pengertian 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama haruslah dianggap sebagai keturut sertaan atau medeplegen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga dua orang atau lebih itu telah melakukan kejahatannya dalam hubungan *medeplegen*;

Menimbang bahwa untuk dapat seseorang dinyatakan terlibat dan bertanggung-jawab terhadap suatu tindak pidana sebagai turut serta melakukan haruslah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari sudut Subyektif haruslah adanya hubungan bathin (kesengajaan) dengan tindak pidana yang hendak diwujudkan dan adanya hubungan bathin antara diri satu pembuat dengan pembuat lainnya ;
- Dari sudut objektif ialah bahwa perbuatan orang itu ada hubungan dengan terwujudnya tindak pidana ;

Menimbang bahwa selanjutnya hubungan bathin dalam turut serta melakukan tindak pidana haruslah ditunjukkan dengan adanya kerja sama secara fisik dan hal itu dilakukan dengan kesadaran mereka sedang melakukan kerja sama dengan kata lain tidaklah perlu bahwa kerjasama itu didasarkan perjanjian yang dinyatakan dengan tegas sebelumnya, akan tetapi cukup pada saat perbuatan itu dilakukan masing-masing mengetahui bahwa perbuatan itu bekerja sama. Disamping itu pula bahwa kesemua peserta melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan elemen dari tindak pidana. Tidak boleh hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya menolong;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan awalnya pada hari Rabu, tanggal 7 Oktober 2020 Terdakwa bersama dengan Ali Fikri Pgl David dan Anto Pgl Aboy berangkat dari Lubuk Basung dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Calya warna Orange dengan nomor Plat BA 1566 TV yang dirental oleh Ali Fikri kepada Saksi Yeni Rika Yanti hendak menuju Padang untuk mencari mobil jenis Pick Up L 300 milik orang lain untuk diambil. Namun karena tidak memperoleh mobil jenis pick up L 300 yang dapat diambil, maka Terdakwa, Ali Fikri Pgl David, dan Anto Pgl Aboy kembali ke Lubuk Basung dan hendak ke Pekanbaru melewati Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Pasaman, lalu tiba di Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman sekira pukul 00.00 WIB pada Hari Jumat, tanggal 9 Oktober 2020. Kemudian pada Hari Sabtu, tanggal 10 Oktober 2020 sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil jenis pick up merk Mitsubishi L 300 BA 8926 D (plat merah) terparkir di pinggir jalan yang sebelumnya diparkir oleh Saksi Rizal S, Ag sepulang dari acara MTQ pada Hari Jumat, tanggal 9 Oktober 2020 sekira pukul 23.30 WIB di pinggir jalan Dr. Hamka, Nagari Tanjung Beringin, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman dengan kondisi mobil terkunci, stop kontak mobil dalam kondisi baik, jendela mobil tertutup, mesin mobil mati, dan tidak ada kunci asli yang tertinggal di dalam 1 (satu) unit mobil jenis pick up merk Mitsubishi L 300 BA 8926 D (plat merah) tersebut. Kemudian Terdakwa untuk memasuki 1 (satu) unit mobil jenis pick up merk Mitsubishi L 300 BA 8926 D (plat merah) tersebut dengan menggunakan kunci

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

letter T dan 1 (satu) buah anak kunci letter T dari 8 anak kunci letter T dan 1 kunci letter T yang telah Terdakwa bawa untuk membuka pintu mobil dan menyalakan mesin 1 (satu) unit mobil jenis pick up merk Mitsubishi L 300 BA 8926 D (plat merah) tersebut, sementara Ali Fikri Pgl David dan Anto Pgl Aboy berada di dalam 1 (satu) unit mobil Calya warna orange BA 1566 TV untuk mengawasi keadaan sekitar. Kemudian setelah Terdakwa menyalakan mesin 1 (satu) unit mobil jenis pick up merk Mitsubishi L 300 BA 8926 D (plat merah), Terdakwa mengendarai mobil tersebut untuk dibawa ke arah Pekanbaru melewati Bukittinggi dan Payakumbuh dengan cara beriringan dengan 1 (satu) unit mobil Calya warna orange BA 1566 TV yang digunakan oleh Ali Fikri Pgl David dan Anto Pgl Aboy;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut telah nyata adanya hubungan bathin antara Terdakwa, Ali Fikri Pgl David dan Anto Pgl Aboy tersebut terhadap perbuatannya dan perbuatan Terdakwa, Ali Fikri Pgl David dan Anto Pgl Aboy ada hubungan dengan terwujudnya tindak pidana, artinya Terdakwa, Ali Fikri Pgl David dan Anto Pgl Aboy sejak awal memang menghendaki perbuatannya, hal tersebut diwujudkan dalam bentuk kerja sama fisik yang disadari oleh keduanya untuk mencapai tujuannya, yakni mengambil barang berupa 1 (satu) unit mobil jenis pick up merk Mitsubishi L 300 BA 8926 D (plat merah) tersebut, serta adanya pembagian tugas antara keduanya. Walaupun Terdakwa dalam keterangannya jika Anto Pgl Aboy ikut Terdakwa dan Ali Fikri Pgl David dalam keadaan terpaksa. Karena jika memang Anto Pgl Aboy melakukan dalam keadaan terpaksa atau tidak menghendaki perbuatan pengambilan 1 (satu) unit mobil jenis pick up merk Mitsubishi L 300 BA 8926 D (plat merah), cukup dirinya tidak melakukan apapun dan dapat kembali pulang ke Lubuk Basung sebelum akhirnya pergi ke Pasaman setelah pulang dari Padang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, dengan demikian persyaratan untuk adanya perbuatan turut serta orang lain dalam Terdakwa melakukan perbuatan mengambil 1 (satu) unit mobil jenis pick up merk Mitsubishi L 300 BA 8926 D (plat merah) tersebut telah terpenuhi adanya;

Menimbang, dengan demikian unsur “kelima” ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Lbs



atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur delik ini bersifat alternatif, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua elemennya, cukup dengan terbuktinya salah satu elemen maka unsur delik dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan unsur “untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu dilakukan dengan memakai anak kunci palsu” karena menurut Majelis Hakim lebih tepat dan sesuai diterapkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “anak kunci palsu”: adalah sebagaimana dijelaskan dalam pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta termasuk pula didalamnya – semua perkakas meskipun tidak berupa anak kunci yang berupa apa saja, misalnya “loopers”, kawat atau paku yang biasa gunanya bukan untuk membuka kunci, apabila dipergunakan oleh pencuri untuk membuka kunci, masuk pula dalam sebutan “anak kunci palsu”;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil jenis pick up merk Mitsubishi L 300 BA 8926 D (plat merah) yaitu dengan cara Terdakwa memasuki 1 (satu) unit mobil jenis pick up merk Mitsubishi L 300 BA 8926 D (plat merah) menggunakan kunci letter T dan 1 (satu) buah anak kunci letter T dari 8 anak kunci letter T dan 1 kunci letter T yang telah Terdakwa bawa untuk membuka pintu mobil dan menyalakan mesin 1 (satu) unit mobil jenis pick up merk Mitsubishi L 300 BA 8926 D (plat merah) tersebut, sementara Ali Fikri Pgl David dan Anto Pgl Aboy berada di dalam mobil Calya warna orange BA 1566 TV untuk mengawasi keadaan sekitar. Kemudian setelah Terdakwa menyalakan mesin 1 (satu) unit mobil jenis pick up merk Mitsubishi L 300 BA 8926 D (plat merah), Terdakwa mengendarai mobil tersebut untuk dibawa ke arah Pekanbaru melewati Bukittinggi dan Payakumbuh dengan cara beriringan dengan 1 (satu) unit mobil Calya warna orange BA 1566 TV yang digunakan oleh Ali Fikri Pgl David dan Anto Pgl Aboy;

Menimbang, dengan demikian unsur “keenam” ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, telah terbukti perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut dan dengan ditambah keyakinan Hakim, maka dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa di Persidangan Terdakwa telah menyampaikan permohonannya secara tertulis pada hari Kamis, tanggal 29 April 2021 yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatan yang telah ia lakukan, dan Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga. Serta Terdakwa berjanji tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum lagi;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonannya tersebut akan dilihat dari sisi psikologis, sosial, dan sikap Terdakwa dalam mengikuti persidangan. Oleh karena itu terhadap permohonan Terdakwa yang menginginkan keringanan hukuman akan tergambarkan nantinya dalam hal-hal yang meringankan dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengenai minimal dua alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim sudah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana didakwa dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak ada unsur-unsur dasar membenarkan atau pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan atau menghilangkan sifat tindak pidana, oleh karena itu Terdakwa merupakan Subjek Hukum yang cakap dan harus bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka terhadap Terdakwa haruslah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan tindak pidana yang dilakukannya;

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditangkap dan tidak ditahan dalam perkara ini karena sedang menjalani masa pidana di Rutan Lubuk Sikaping berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Tjp pada tanggal 27 Januari 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap, oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim terdakwa harus menjalani masa pidana dalam perkara terdahulu tersebut dan kemudian menjalani pidana dalam perkara ini yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah;

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuhan pidana, doktrin menyatakan bahwa ppidanaan bukanlah semata-mata untuk balas dendam akan tetapi lebih menitik beratkan kepada aspek pembinaan dan pendidikan agar pelaku tindak pidana menyadari dan merenungkan tindakan/perbuatannya tersebut serta merubah perilakunya untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana kemudian hari dan juga agar ppidanaan tersebut dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan yang sama, yang tentunya ppidanaan tersebut harus berdasarkan rasa keadilan yang bertolak dari hati nurani dengan memperhatikan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pick Up warna hitam no polisi BA 8926 D (Plat merah) nomor rangka MHMLOPU39GK195508 nomor mesin 4D56CP47871 yang disita dari Terdakwa, sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan adalah milik Pemerintah Kabupaten Pasaman yang saat itu peruntukannya untuk Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pasaman dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas nomor: 518/48/KOP.UKM/IX/2020 tentang penunjukkan pemakaian kendaraan dinas operasional dan/atau rumah dinas serta tata cara penyetoran retribusi pemakaian kekayaan daerah atas kendaraan dinas operasional dan/atau rumah dinas milik pemerintah Kabupaten Pasaman pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan menengah tahun 2020 yang ditandatangani oleh Saksi Jonneri Masli, mobil jenis pick up merk Mitsubishi L 300 BA 8926 D (plat merah) dalam penguasaan Saksi Rizal S.Ag yang mana barang bukti tersebut merupakan kendaraan operasional Pemerintah Kabupaten

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasaman pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kabupaten Pasaman dan masih bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Pasaman pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kabupaten Pasaman. Maka dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Pasaman pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah melalui Saksi Rizal, S.Ag;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna orange metalik dengan nomor polisi BA 1566 TV nomor rangka MHKA6GJ6JHJ047198 nomor mesin 3NRH130625, 1 (satu) lembar STNKB mobil Toyota Calya warna orange metalik dengan nomor polisi BA 1566 TV, 1 (satu) buah kunci mobil Toyota Calya warna orange metalik dengan nomor polisi BA 1566 TV yang disita dari Terdakwa yang mana barang bukti tersebut merupakan kendaraan yang dirental oleh Ali Fikri Pgl David untuk digunakan oleh Terdakwa, Ali Fikri Pgl David dan Anto Pgl Aboy melakukan tindak pidana. Namun, sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan barang bukti tersebut adalah milik Saksi Yeni Rika Yenti yang saat barang bukti tersebut dirental tidak mengetahui akan diperuntukkan untuk melakukan tindak pidana dan barang bukti tersebut masih bermanfaat untuk digunakan oleh Saksi Yeni Rika Yenti untuk disewakan atau untuk mencari nafkah. Maka dikembalikan kepada Saksi Yeni Rika Yenti;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah STNKB mobil Mitsubishi Pick Up warna hitam nomor polisi BA 8926 D (Plat merah) dan 1 (satu) buah kunci mobil Mitsubishi Pick Up warna hitam nomor polisi BA 8926 D (Plat merah) yang disita dari Saksi Rizal S.Ag yang mana barang bukti tersebut merupakan barang pelengkap atas keberadaan barang bukti 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pick Up warna hitam nomor polisi BA 8926 D (Plat merah) nomor rangka MHMLOPU39GK195508 nomor mesin 4D56CP47871 yang mana barang bukti tersebut merupakan kendaraan operasional Pemerintah Kabupaten Pasaman pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kabupaten Pasaman dan masih bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Pasaman pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kabupaten Pasaman. Maka dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Pasaman pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah melalui Saksi Rizal, S.Ag;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) buah kunci T yang telah dimodifikasi yang tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena barang bukti tersebut

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dimusnahkan berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Tjp tanggal 27 Januari 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap. Maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali, atas tindak pidana Narkotika dan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur mengakui, menyesali, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya, serta barang berupa 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi L300 BA 8926 D (plat merah) telah ditemukan dan dapat dikembalikan kepada korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa IRWANTO Pgl SIIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan yang memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRWANTO PGL SIIN berupa **pidana penjara selama 2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pick Up warna hitam no polisi BA 8926 D (Plat merah) nomor rangka MHMLOPU39GK195508 nomor mesin 4D56CP47871;

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNKB mobil Mitsubishi Pick Up warna hitam no polisi BA 8926 D (Plat merah);
- 1 (satu) buah kunci mobil Mitsubishi Pick Up warna hitam no polisi BA 8926 D (Plat merah);

Dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Pasaman pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah melalui saksi Rizal, S.Ag

- 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna orange metalik dengan nomor polisi BA 1566 TV nomor rangka MHKA6GJ6JHJ047198 nomor mesin 3NRH130625;
- 1 (satu) lembar STNKB mobil Toyota Calya warna orange metalik dengan nomor polisi BA 1566 TV;
- 1 (satu) buah kunci mobil Toyota Calya warna orange metalik dengan nomor polisi BA 1566 TV;

Dikembalikan kepada saksi Yeni Rika Yenti;

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, pada hari Kamis, tanggal 6 Mei 2021 oleh kami, Rizky Hanun Fauziyyah, S.H, sebagai Hakim Ketua, Aulia Ali Reza, S.H , Syukur Tatema Gea, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ERISMAYATI, SE, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, serta dihadiri oleh Hanifah Hanum, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aulia Ali Reza, S.H

Rizky Hanun Fauziyyah, S.H

Syukur Tatema Gea, S.H

Panitera Pengganti,

ERISMAYATI, SE

Halaman 43 dari 43 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Lbs